



BUPATI MALAKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA  
NOMOR 46 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan APBD diperlukan pedoman penyusunan APBD;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan pengaturan terhadap pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2017 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 28).
7. Peraturan Bupati Malaka Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka;
3. Bupati adalah Bupati Malaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;



5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, dan rincian obyek belanja, dan pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya serta memuat informasi tentang urusan pemerintah daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan, sebagai dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud untuk mensinkronisasikan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang diwujudkan dalam Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Tujuan agar penyusunan RKA-SKPD tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2020 meliputi:
  - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah;
  - b. Prinsip Penyusunan APBD;
  - c. Kebijakan Penyusunan APBD;
  - d. Teknis Penyusunan RKA-SKPD;
  - e. Hal khusus lainnya.
- (2) Uraian lebih lanjut tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun  
pada tanggal 19 Agustus 2019



BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun  
Pada tanggal 19 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,



DONATUS BERE

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2019 NOMOR 46



URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dijelaskan bahwa RKP Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2021 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. **Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, dengan sasaran yang harus dicapai pada tahun 2020 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,3-5,6 persen;
2. Inflasi diperkirakan sebesar 2-4% atau 3%
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 9,41 persen
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,01 persen
4. Rasio Gini 0,382 – 0,384 persen;
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,98 persen.

Pemerintah Kabupaten Malaka harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Malaka dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2020 dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2020.

Berdasarkan tema dan sasaran tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Malaka mendukung prioritas pembangunan yang disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015 – 2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi 5 (lima) prioritas pembangunan nasional, yaitu :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;

3. Nilai tambah sector riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. ketahanan pangan, air, energy dan lingkungan hidup; dan
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. KUA dan PPAS Pemerintah Daerah berpedoman pada RKPD Tahun 2020 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2020 dan RKPD Provinsi Tahun 2020.

## II. PRINSIP PENYUSUNAN RKA – SKPD

Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

## III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

### 3.1 PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

#### I. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) :

- a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. ✕



- b. Dalam merencanakan target PAD agar mempertimbangkan secara cermat, melalui kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- c. Dalam menetapkan kebijakan untuk meningkatkan PAD supaya tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. rasionalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- d. Setiap SKPD agar mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi peningkatan PAD termasuk tanah-tanah/bangunan milik Pemerintah/hasil pembongkaran dari rehabilitasi gedung pemerintah.
- e. Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- f. Rasionalisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah) sesuai dengan tujuan penyertaan modal tersebut.
- g. Penganggaran Lain-Lain PAD Yang Sah:
  - Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau jasa giro Dana cadangan, rincian obyek Bunga atau jasa giro dana cadangan sesuai peruntukannya.
  - Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, obyek dana kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek dana kapitasi JKN pada masing-masing

FKTP berkenaan.

- Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, Jenis lain-lain PAD yang sah dan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun pendapatan kelompok PAD, Jenis lain-lain PAD yang sah dan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dianggarkan pada akun pendapatan kelompok PAD, Jenis lain-lain PAD yang sah dan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan
- Pendapatan BLUD dalam RBA dikonsolidasikan ke dalam APBD pada akun pendapatan kelompok PAD Jenis lain-lain PAD yang sah dan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada akun pendapatan kelompok PAD, Jenis lain-lain PAD yang sah dan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- Dalam rangka mengoptimalkan PAD, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Gunas Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), kerjasama pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama penyediaan infrastruktur (KSP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

## 2. DANA PERIMBANGAN

### a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

- 1) Untuk penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 dan dengan Memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2018, tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBD Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi



DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- 2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020, dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunaannya pada Tahun Anggaran 2020 secara bertahap atau sekaligus.

- 3) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2020, dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2018, tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-

SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2020 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2019, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

- 4) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi dana tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran dana tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran dana tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi dana tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

Untuk penganggaran pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.



Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran pendapatan DAU Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkankan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Untuk penganggaran pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan Peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2020, mekanisme pencatatan dan pengesahan Dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang

sah, jenis hibah, obyek hibah dana BOS, Rincian obyek hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

Terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada rekening kas umum daerah provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2019 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota agar diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2020.

- b. Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah



tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- c. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal penetapan Peraturan Bupati/ Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020, maka penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampuan target Tahun Anggaran 2019, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- d. Pendapatan Bantuan Keuangan.

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah

Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

e. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan bantuan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada pemerintah maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Dari aspek teknis penganggaran pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan kedalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

f. Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan kedalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan dana darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun



Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- g. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, Penganggaran TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

### 3.2 BELANJA DAERAH

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang mendasarinya.
- b. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
- c. Belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

- d. Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dalam rangka menetapkan target capaian kinerja setiap belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menunjang program dan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai demi meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dengan menganut pada prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan SKPD harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud, ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

1. Belanja Tidak langsung

Penganggaran Belanja Tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN Langsung yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran gaji pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2020.
- 3) Untuk mengantisipasi perubahan gaji pokok dan tunjangan keluarga dalam Tahun Anggaran 2020 dapat disiapkan *acress* sebesar 2,5% untuk rencana kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, ketambahan jiwa (suami, istri, anak) dan dialokasikan juga untuk mengakomodir kekurangan gaji ASN dalam tahun anggaran berjalan serta mutasi ASN yang pindah masuk ke Kabupaten Malaka.
- 4) Khusus tunjangan beras bagi ASN untuk Tahun Anggaran 2020 dianggarkan dalam APBD dalam bentuk natura sebesar Rp. 8.047 /kg/jiwa/bulan dan dalam bentuk in natura/uang sebesar Rp. 7.242 /kg/jiwa/bulan sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-33/PB/2013 tanggal 2 Agustus 2013.
- 5) Perhitungan gaji ASN/PNS Tahun Anggaran 2020 pada setiap SKPD

8



secara teknis akan dilakukan oleh petugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Malaka berdasarkan realisasi gaji bulan Oktober 2019.

- 6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- 7) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN dengan mempedomani Peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 8) Penganggaran Tambahan Penghasilan kepada pegawai ASN, memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penentuan criteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada

pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- 9) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 10) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di daerah khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Provinsi dan kab/kota pada kelomok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek gaji dan tunjangan dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- 11) Penganggaran bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2a) 6), sedangkan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2 ayat 7).
- 12) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN.

b. Belanja Hibah

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Bupati Malaka Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial



yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintah pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kab/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bagi Hasil Pajak.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan kedalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

d. Belanja Bantuan Keuangan

1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kab/kota Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan



masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.


Selain itu, Pemerintah kab/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- 3) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

e. Belanja Tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. 

Keadaan darurat tersebut, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau;
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

keperluan mendesak tersebut, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

## 2. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah.
- b. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.

### 2.1 Belanja Pegawai

- Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium, rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.



2.1.1 Standar Biaya untuk Belanja Pegawai yang digunakan sebagai batas tertinggi:

**A. STANDAR HONORARIUM**

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>HONORARIUM SATUAN PENGELOLA KEUANGAN SKPD (PENGELOLA APBD)</b>		
	<b>a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran</b>		
	Nilai pagu dana s/d 100 juta	OB	1.040.000
	Nilai pagu dana di atas 100 juta s/d 250 juta	OB	1.250.000
	Nilai pagu dana di atas 250 juta s/d 500 juta	OB	1.450.000
	Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 miliar	OB	1.660.000
	Nilai pagu dana di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar	OB	1.970.000
	Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar	OB	2.280.000
	Nilai pagu dana di atas 5 miliar s/d 10 miliar	OB	2.590.000
	Nilai pagu dana di atas 10 miliar s/d 25 miliar	OB	3.010.000
	Nilai pagu dana di atas 25 miliar s/d 50 miliar	OB	3.420.000
	Nilai pagu dana di atas 50 miliar s/d 75 miliar	OB	3.810.000
	<b>b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang</b>		
	Nilai pagu dana s/d 100 juta	OP	800.000
	Nilai pagu dana di atas 100 juta s/d 250 juta	OP	900.000
	Nilai pagu dana di atas 250 juta s/d 500 juta	OP	1.000.000
	Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 miliar	OP	1.100.000
	Nilai pagu dana di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar	OP	1.200.000
	Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar	OP	1.300.000
	Nilai pagu dana di atas 5 miliar s/d 10 miliar	OP	1.400.000
	Nilai pagu dana di atas 10 miliar s/d 25 miliar	OP	1.500.000
	Nilai pagu dana di atas 25 miliar s/d 50 miliar	OP	1.600.000
	Nilai pagu dana di atas 50 miliar s/d 75 miliar	OP	2.200.000
	<b>c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi</b>		
	Nilai pagu dana s/d 100 juta	OB	1.010.000
	Nilai pagu dana di atas 100 juta s/d 250 juta	OB	1.210.000
	Nilai pagu dana di atas 250 juta s/d 500 juta	OB	1.410.000
	Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 miliar	OB	1.610.000
	Nilai pagu dana di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar	OB	1.910.000
	Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar	OB	2.210.000
	Nilai pagu dana di atas 5 miliar s/d 10 miliar	OB	2.520.000
	Nilai pagu dana di atas 10 miliar s/d 25 miliar	OB	2.920.000
	Nilai pagu dana di atas 25 miliar s/d 50 miliar	OB	3.320.000
	Nilai pagu dana di atas 50 miliar s/d 75 miliar		3.720.000



<b>d. Pejabat Pengelola Keuangan SKPD/Pejabat Penguji Tagihan/Pejabat Penandatangan SPM</b>			
Nilai pagu dana s/d 100 juta	OB	400.000	
Nilai pagu dana di atas 100 juta s/d 250 juta	OB	480.000	
Nilai pagu dana di atas 250 juta s/d 500 juta	OB	570.000	
Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 miliar	OB	660.000	
Nilai pagu dana di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar	OB	770.000	
Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar	OB	880.000	
Nilai pagu dana di atas 5 miliar s/d 10 miliar	OB	990.000	
Nilai pagu dana di atas 10 miliar s/d 25 miliar	OB	1.250.000	
Nilai pagu dana di atas 25 miliar s/d 50 miliar	OB	1.520.000	
Nilai pagu dana di atas 50 miliar s/d 75 miliar	OB	1.780.000	
<b>e. Bendahara Pengeluaran</b>			
Nilai pagu dana s/d 100 juta	OB	340.000	
Nilai pagu dana di atas 100 juta s/d 250 juta	OB	420.000	
Nilai pagu dana di atas 250 juta s/d 500 juta	OB	500.000	
Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 miliar	OB	570.000	
Nilai pagu dana di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar	OB	670.000	
Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar	OB	770.000	
Nilai pagu dana di atas 5 miliar s/d 10 miliar	OB	860.000	
Nilai pagu dana di atas 10 miliar s/d 25 miliar	OB	1.090.000	
Nilai pagu dana di atas 25 miliar s/d 50 miliar	OB	1.320.000	
Nilai pagu dana di atas 50 miliar s/d 75 miliar	OB	1.550.000	
<b>f. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD/SKPKD</b>			
Nilai pagu dana s/d 100 juta	OB	260.000	
Nilai pagu dana di atas 100 juta s/d 250 juta	OB	310.000	
Nilai pagu dana di atas 250 juta s/d 500 juta	OB	370.000	
Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 miliar	OB	430.000	
Nilai pagu dana di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar	OB	500.000	
Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar	OB	570.000	
Nilai pagu dana di atas 5 miliar s/d 10 miliar	OB	640.000	
Nilai pagu dana di atas 10 miliar s/d 25 miliar	OB	810.000	
Nilai pagu dana di atas 25 miliar s/d 50 miliar	OB	980.000	
Nilai pagu dana di atas 50 miliar s/d 75 miliar	OB	1.150.000	
<b>g. Pejabat yang Bertugas melakukan Pemungutan Penerimaan Negara atau Atasan langsung</b>			
Nilai pagu dana s/d 100 juta	OB	420.000	
Nilai pagu dana di atas 100 juta s/d 250 juta	OB	510.000	
Nilai pagu dana di atas 250 juta s/d 500 juta	OB	610.000	
Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 miliar	OB	700.000	



	Nilai pagu dana di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar	OB	890.000
	Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar	OB	1.070.000
	Nilai pagu dana di atas 5 miliar s/d 10 miliar	OB	1.260.000
	Nilai pagu dana di atas 10 miliar s/d 25 miliar	OB	1.540.000
	Nilai pagu dana di atas 25 miliar s/d 50 miliar	OB	1.820.000
	Nilai pagu dana di atas 50 miliar s/d 75 miliar	OB	2.100.000
	<b>h. Bendahara Penerimaan</b>		
	Nilai pagu dana s/d 100 juta	OB	340.000
	Nilai pagu dana di atas 100 juta s/d 250 juta	OB	420.000
	Nilai pagu dana di atas 250 juta s/d 500 juta	OB	500.000
	Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 miliar	OB	570.000
	Nilai pagu dana di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar	OB	730.000
	Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar	OB	880.000
	Nilai pagu dana di atas 5 miliar s/d 10 miliar	OB	1.030.000
	Nilai pagu dana di atas 10 miliar s/d 25 miliar	OB	1.260.000
	Nilai pagu dana di atas 25 miliar s/d 50 miliar	OB	1.490.000
	Nilai pagu dana di atas 50 miliar s/d 75 miliar	OB	1.720.000
	<b>i. Bendahara Penerimaan Pembantu</b>		
	Nilai pagu dana s/d 100 juta	OB	260.000
	Nilai pagu dana di atas 100 juta s/d 250 juta	OB	310.000
	Nilai pagu dana di atas 250 juta s/d 500 juta	OB	370.000
	Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 miliar	OB	430.000
	Nilai pagu dana di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar	OB	540.000
	Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar	OB	660.000
	Nilai pagu dana di atas 5 miliar s/d 10 miliar	OB	770.000
	Nilai pagu dana di atas 10 miliar s/d 25 miliar	OB	940.000
	Nilai pagu dana di atas 25 miliar s/d 50 miliar	OB	1.110.000
	Nilai pagu dana di atas 50 miliar s/d 75 miliar	OB	1.280.000
<b>2.</b>	<b>HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH</b>		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang	OB	5.000.000
	b. Koordinator Pengelola Barang Daerah	OB	3.500.000
	c. Pengelola Barang Daerah	OB	2.500.000
	d. Kuasa Pengelola Barang Daerah	OB	2.000.000
	e. Penatausahaan Barang Daerah	OB	1.500.000
	f. Pengguna Barang	OB	1.000.000
	g. Kuasa Pengguna Barang	OB	750.000
	h. Pengurus Barang SKPD (Berdasarkan Nilai Barang Milik Daerah yang Dikelola :		
	- Nilai s/d 5 miliar	OB	500.000
	- Nilai 5 miliar s/d 20 miliar	OB	600.000

	- Nilai diatas 20 miliar	OB	700.000
	i. Kuasa Pengurus Barang	OB	300.000
	j. Pembantu Pengurus Barang	OB	200.000
	k. Penyimpan Barang	OB	400.000
	l. Pembantu Penyimpan Barang	OB	200.000
<b>3.</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN (RPJP/RPJM/RKPD/RENSTRA/RENJA)</b>		
	<b>Tim Kabupaten</b>		
	1. Pembina	OK	6.000.000
	2. Pengarah	OK	4.500.000
	3. Penanggung Jawab	OK	3.000.000
	4. Ketua	OK	2.500.000
	5. Wakil Ketua	OK	2.250.000
	6. Sekretaris	OK	2.000.000
	7. Ketua Pokja	OK	1.750.000
	8. Wakil Ketua Pokja	OK	1.500.000
	9. Sekretaris Pokja	OK	1.000.000
	10. Anggota Pokja	OK	500.000
<b>4.</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN (LAKIP/ LKPJ DAN LAPORAN TAHUNAN)</b>		
	<b>Tim Kabupaten</b>		
	1. Pembina	OK	4.000.000
	2. Ketua	OK	3.000.000
	3. Wakil Ketua	OK	2.500.000
	4. Sekretaris	OK	2.000.000
	5. Ketua Pokja	OK	1.500.000
	6. Anggota Pokja	OK	1.000.000
	7. Staf Teknis Lainnya	OK	500.000
<b>5.</b>	<b>HONORARIUM TIM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU</b>		
	<b>a. Honor Tim Pengelola Perizinan</b>		
	1. Pengarah	OB	2.200.000
	2. Penanggung Jawab	OB	1.650.000
	3. Ketua	OB	1.100.000
	4. Koordinator	OB	900.000
	5. Tim Teknis	OB	600.000
	6. Anggota	OB	500.000
	<b>b. Sekretariat</b>		
	7. Sekretaris	OB	600.000
	8. Anggota	OB	500.000



6.	<b>HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN</b>		
	1. Kepala ULP	OB	1.000.000
	2. Sekretaris	OB	750.000
	3. Anggota	OB	750.000
7.	<b>HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA</b>		
	a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
	<b>b. Panitia Pengadaan Barang / Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (konstruksi)</b>		
	Nilai pagu pengadaan s/d 200 juta	OP	680.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 200 juta s/d 500 juta	OP	850.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s/d 1 miliar	OP	1.020.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar	OP	1.270.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar	OP	1.520.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 5 miliar s/d 10 miliar	OP	1.780.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 10 miliar s/d 25 miliar	OP	2.120.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 25 miliar s/d 50 miliar	OP	2.450.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 50 miliar s/d 75 miliar	OP	2.790.000
	<b>c. Panitia Pengadaan Barang / Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (non konstruksi)</b>		
	Nilai pagu pengadaan s/d 200 juta	OP	760.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 200 juta s/d 500 juta	OP	760.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s/d 1 miliar	OP	920.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar	OP	1.140.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar	OP	1.370.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 5 miliar s/d 10 miliar	OP	1.600.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 10 miliar s/d 25 miliar	OP	1.910.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 25 miliar s/d 50 miliar	OP	2.210.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 50 miliar s/d 75 miliar	OP	2.520.000
	<b>d. Panitia Pengadaan Jasa / Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (non konstruksi)</b>		
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s/d 50 juta	OP	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas 50 juta s/d 100 juta	OP	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s/d 100 juta	OP	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 100 juta s/d 250 juta	OP	480.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 250 juta s/d 500 juta	OP	600.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 500 juta s/d 1 miliar	OP	720.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar	OP	910.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar	OP	1.090.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 5	OP	1.270.000

	miliar s/d 10 miliar		
	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 10 miliar s/d 25 miliar	OP	1.510.000
	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 25 miliar s/d 50 miliar	OP	1.750.000
	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 50 miliar s/d 75 miliar	OP	1.990.000
8.	<b>HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN</b>		
	a. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	OB	420.000
	b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa		
	Nilai pagu Pekerjaan/pengadaan s/d 200 juta	OP	420.000
	Nilai pagu Pekerjaan/pengadaan di atas 200 juta s/d 500 juta	OP	520.000
	Nilai pagu Pekerjaan/pengadaan di atas 500 juta s/d 1 miliar	OP	620.000
	Nilai pagu Pekerjaan/pengadaan di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar	OP	770.000
	Nilai pagu Pekerjaan/pengadaan di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar	OP	910.000
	Nilai pagu Pekerjaan/pengadaan di atas 5 miliar s/d 10 miliar	OP	1.060.000
	Nilai pagu Pekerjaan/pengadaan di atas 10 miliar s/d 25 miliar	OP	1.260.000
	Nilai pagu Pekerjaan/pengadaan di atas 25 miliar s/d 50 miliar	OP	1.450.000
	Nilai pagu Pekerjaan/pengadaan di atas 50 miliar s/d 75 miliar	OP	1.650.000
9.	<b>HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>		
	a. SLTA	OB	2.100.000
	b. Sarjana Muda	OB	2.400.000
	c. Sarjana	OB	2.600.000
	d. Master (S2)	OB	2.800.000
10.	<b>SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH</b>	OB	480.000
11.	<b>JASA ROHANIWAN</b>	OK	



	- Honorarium Rohaniwan Pada Kegiatan Pelantikan	OK	400.000
	- Honorarium Rohaniwan Pada Kegiatan Pembinaan Rohani	OK	400.000
<b>12.</b>	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>		
	A. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1. Yang ditetapkan oleh Presiden		
	a. Pengarah	OB	2.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	2.250.000
	c. Koordinator/Ketua	OB	2.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	1.750.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.500.000
	2. Yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
	3. Yang ditetapkan oleh Pejabat Es.l		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	g. Anggota	OB	400.000
	4. Yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Pengarah	OB	500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	450.000
	c. Ketua	OB	400.000
	d. Wakil Ketua	OB	350.000
	e. Sekretaris	OB	300.000
	f. Anggota	OB	300.000
	B. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1. Yang ditetapkan oleh Presiden		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	500.000
	b. Anggota	OB	450.000
	2. Yang ditetapkan oleh Menteri		

	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000
13.	<b>HONORARIUM PENYELENGGARA WORKSHOP/BIMTEK/SOSIALISASI / SARASEHAN</b>		
	1. Pengarah	OK	1.100.000
	2. Penanggung Jawab	OK	825.000
	3. Ketua / Wakil Ketua	OK	700.000
	4. Koordinator	OK	600.000
	5. Ketua	OK	550.000
	6. Sekretaris	OK	450.000
	7. Anggota / Staf Teknis		
	➤ PNS	OK	400.000
	➤ Non PNS	OK	350.000
14.	<b>HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA</b>		
	a. Honorarium Narasumber/Pembahas		
	1. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/pejabat negara lainnya/yang disetarakan.	OJ	1.700.000
	2. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.400.000
	3. Pejabat Eselon II / yang disetarakan.	OJ	1.000.000
	4. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
	b. Honorarium Moderator	Orang/Kali	700.000
	c. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	d. Honorarium Panitia :		
	1. Penanggung Jawab	OK	450.000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3. Sekretaris	OK	300.000
	4. Anggota	OK	300.000
15.	<b>HONORARIUM TIM BAPERJAKAT</b>		
	a. Tim Baperjakat		
	1. Pengarah	OK	4.500.000
	2. Penanggungjawab	OK	4.000.000
	3. Ketua	OK	3.000.000
	4. Sekretaris	OK	2.750.000
	5. Anggota	OK	2.500.000
	b. Tim Sekretariat		
	1. Ketua	OK	1.750.000
	2. Anggota	OK	1.250.000
16.	<b>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN PROSES PENANGANAN KASUS - KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS</b>		



	<b>a. Panitia</b>		
	1. Pengarah	OK	4.500.000
	2. Penanggungjawab	OK	3.375.000
	3. Ketua	OK	2.500.000
	4. Sekretaris	OK	2.000.000
	5. Anggota	OK	1.500.000
	<b>b. Tim Sekretariat</b>		
	1. Anggota (Eselon III)	OK	1.750.000
	2. Anggota (Eselon IV dan Staf)	OK	1.250.000
<b>17.</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE</b>		
	<b>a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal</b>		
	1. Penanggung jawab	Oter	500.000
	2. Redaktur	Oter	400.000
	3. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	4. Desain Grafis	Oter	180.000
	5. Fotografer	Oter	180.000
	6. Sekretariat	Oter	150.000
	7. Pembuat Artikel	Halaman	200.000
	<b>b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Jurnal</b>		
	1. Penanggung jawab	Oter	400.000
	2. Redaktur	Oter	300.000
	3. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	4. Desain Grafis	Oter	180.000
	5. Fotografer	Oter	180.000
	6. Sekretariat	Oter	150.000
	7. Pembuat Artikel	Halaman	100.000
	<b>c. Honorarium Tim Pengelola Website</b>		
	1. Penanggung jawab	OB	500.000
	2. Redaktur	OB	450.000
	3. Editor	OB	400.000
	4. Web Admin	OB	350.000
	5. Web Developer	OB	300.000
	6. Pembuat Artikel	Halaman	100.000
<b>18.</b>	<b>VAKASI PENYELENGGARA UJIAN</b>		
	<b>1. Tingkat Pendidikan Dasar</b>		
	- Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/MP	150.000
	- Pengawas Ujian	OH	240.000
	- Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/MU	5.000
	<b>2. Tingkat Pendidikan Menengah</b>		

	- Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/MP	190.000
	- Pengawas Ujian	OH	270.000
	- Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/MU	7.500
	<b>3. Keamanan (POLRI)</b>	OK	2.000.000
<b>19.</b>	<b>HONOR PANITIA SELEKSI CALON PNS DAERAH</b>		
	1. Penanggung Jawab	OK	4.500.000
	2. Wakil Penanggung Jawab	OK	3.375.000
	3. Ketua Pelaksana	OK	2.500.000
	4. Wakil Ketua Pelaksana	OK	3.000.000
	5. Sekretaris.	OK	2.500.000
	6. Anggota	OK	2.000.000
	7. Tim Keamanan	OK	1.500.000
<b>20.</b>	<b>HONORARIUM TENAGA KONTRAK DAERAH (TEDA)</b>		
	a. Honorarium Tenaga Kontrak Daerah	OB	1.525.000
	b. Honorarium Petugas Satgas Kebersihan	OB	1.700.000
	c. Honorarium Dokter PTT	OB	10.000.000
	d. Insentif Dokter		
	- Dokter PNS	OB	5.000.000
	- Dokter Internship	OB	5.000.000
<b>21.</b>	<b>HONOR TIM FASILITASI KEGIATAN PIMPINAN DAERAH (Bupati / Wakil Bupati / Sekda /Para Asisten dan Staf Ahli)</b>		
	Tim Pelaksana	OB	500.000
<b>22.</b>	<b>HONORARIUM TIM LPSE</b>		
	a. Pembina	OB	1.600.000
	b. Pengarah	OB	1.200.000
	c. Penanggung Jawab	OB	800.000
	d. Wakil Penanggung Jawab	OB	750.000
	e. Koordinator	OB	700.000
	f. Ketua	OB	650.000
	g. Sekretaris	OB	600.000
	h. Ketua Bidang Sistem Informasi/Admin	OB	500.000
	i. Anggota Bidang Sistem Informasi/Admin	OB	450.000
	j. Ketua Bidang Registrasi & Verifikasi/Verifikator	OB	500.000
	k. Anggota Bidang Registrasi & Verifikasi/Verifikator	OB	450.000
	l. Ketua Bidang Layanan Pengguna/Help Desk	OB	500.000
	m. Anggota Bidang Layanan Pengguna/Helpdesk	OB	450.000
	n. Anggota Bidang Layanan Pengguna/Teknisi Listrik	OB	450.000
	o. Admin Sisten Informasi rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	OK	500.000
<b>23.</b>	<b>HONORARIUM TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI</b>		



	a. Pembina	OB	1.600.000			
	b. Pengarah	OB	1.200.000			
	c. Penanggung Jawab	OB	800.000			
	d. Wakil Penanggung Jawab	OB	700.000			
	e. Ketua	OB	600.000			
	f. Sekertaris	OB	500.000			
	g. Anggota	OB	400.000			
24.	HONORARIUM TIM EVALUASI DAN PENWAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN (TEPRA)					
	a. Pembina	OB	1.600.000			
	b. Pengarah	OB	1.200.000			
	c. Penanggung Jawab	OB	800.000			
	d. Ketua	OB	700.000			
	e. Sekertaris	OB	600.000			
	f. Anggota	OB	450.000			
25.	HONORARIUM TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN (TEPRA)					
	a. Pembina	OB	1.100.000			
	b. Pengarah	OB	825.000			
	c. Penanggung Jawab	OB	550.000			
	d. Wakil Penanggunjawab		500.000			
	e. Ketua	OB	525.000			
	f. Sekertaris	OB	500.000			
	g. Anggota	OB	450.000			
26.	HONORARIUM TIM PENGKAJI PRODUK HUKUM DAERAH					
	a. Pengarah	OB	1.600.000			
	b. Penanggung Jawab	OB	1.200.000			
	c. Ketua	OB	800.000			
	d. Wakil Ketua	OB	650.000			
	e. Sekretaris.	OB	500.000			
	f. Anggota	OB	300.000			
27.	HONORARIUM PANITIA PELELANGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH					
	PANITIA	SATUAN	NILAI INVESTASI			
			≤ 500 JT	Diatas 500 Jt – 1 M	Diatas 1 M - 5M	Diatas 5 M
	a. Ketua	OK	675.000	800.000	1.000.000	1.150.000
	b. Sekretaris	OK	650.000	750.000	950.000	1.100.000
	c. Anggota	OK	600.000	700.000	900.000	1.100.000
28.	HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA (EVALUASI) PELELANGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH					
	PANITIA	SATUAN	NILAI INVESTASI			

			≤ 500 JT	Diatas 500 Jt – 1 M	Diatas 1 M - 5M	Diatas 5 M
	a. Ketua	OK	400.000	500.000	700.000	850.000
	b. Sekretaris	OK	350.000	450.000	650.000	800.000
	c. Anggota	OK	300.000	400.000	600.000	750.000
<b>29. HONORARIUM PENGELOLA SIMDA KABUPATEN</b>						
	a. Pembina			OB		1.500.000
	b. Pengarah			OB		1.250.000
	c. Penanggung Jawab			OB		800.000
	d. Wakil Penanggungjawab			OB		750.000
	e. Ketua			OB		700.000
	f. Sekretaris			OB		650.000
	g. Koordinator Bidang			OB		600.000
	h. Admin			OB		550.000
	i. Admin SIMDA Bidang			OB		500.000
	j. Anggota			OB		450.000
<b>30. HONORARIUM TIM SELEKSI BENDAHARA</b>						
	a. Penangungjawab			OK		5.750.000
	b. Wakil Penangungjawab			OK		4.600.000
	c. Ketua			OK		3.450.000
	d. Wakil Ketua			OK		2.875.000
	e. Sekretaris			OK		2.875.000
	f. Anggota			OK		1.837.500
	g. Staf Teknis			OK		1.155.000
<b>31. HONORARIUM TIM TUNTUTAN GANTI RUGI</b>						
	a. Penangungjawab			OK		4.000.000
	b. Ketua			OK		3.864.000
	c. Wakil Ketua			OK		2.000.000
	d. Sekretaris			OK		1.750.000
	e. Anggota Majelis			OK		1.650.000
	f. Anggota Sekretaris Majelis			OK		1.500.000
	g. Pembantu Administrasi			OK		1.000.000
<b>32. HONORARIUM TIM REVIUW LAPORAN KEUANGAN</b>						
	a. Penangungjawab			OK		4.000.000
	b. Ketua			OK		3.500.000
	c. Wakil Ketua			OK		2.000.000
	d. Sekretaris			OK		1.750.000
	e. Anggota			OK		1.500.000
<b>33. HONORARIUM TIM SABU BERSIH PUNGUTAN LIAR</b>						



	a. Pengarah	OK	4.000.000
	b. Penanggungjawab	OK	3.864.000
	c. Ketua	OK	2.000.000
	d. Wakil Ketua	OK	1.750.000
	e. Sekretaris	OK	1.650.000
	f. Anggota	OK	1.500.000
	g. Ketua POKJA	OK	1.750.000
	h. Sekretaris POKJA	OK	1.750.000
	i. Anggota POKJA	OK	1.650.000
	j. Kelompok Ahli	OK	2,000.000
	k. Tim Sekretariat (Anggota)	OK	1.450.000
34.	<b>HONORARIUM TIM SEKRETARIAT KPA (KOMISI PENANGGULANGAN HIV/AIDS)</b>		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.381.000
	c. Penanggung Jawab	OB	1.750.000
	d. Sekretaris	OB	1.500.000
35.	<b>HONORARIUM TIM AMP (AUDIT MATERNAL DAN PERINATAL) TINGKAT KABUPATEN</b>		
	a. Pelindung	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.449.000
	c. Pengarah	OB	750.000
	d. Koordinator I dan II	OB	650.000
	e. Tim Manajemen (sekretariat)	OB	550.000
	f. Tim Pengkaji Maternal	OB	450.000
	g. Tim Pengkaji Perinatal	OB	450.000
36.	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN DOKUMEN ROADMAP SPM DIKDAS</b>		
	a. Pembina	OK	1.500.000
	b. Ketua	OK	1.449.000
	c. Sekretaris	OK	750.000
	d. Anggota	OK	650.000
37.	<b>HONORARIUM TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PADA DINAS PUPRPRPKP</b>		
	a. Pembina	OB	1.500.000
	b. Penangung Jawab	OB	750.000
	c. Koordinator	OB	700.000
	d. Ketua	OB	700.000
	e. Sekretaris	OB	650.000
	f. Anggota	OB	600.000

38.	<b>HONORARIUM TIM KOORDINASI SUPERVISI/PENGAWASAN PADA DINAS PUPRPRPKP</b>		
	a. Pembina	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	750.000
	c. Koordinator	OB	700.000
	d. Ketua	OB	700.000
	e. Sekretaris	OB	650.000
	f. Anggota	OB	600.000
39.	<b>HONORARIUM TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA DAN KEGIATAN PADA DINAS PUPRPRPKP</b>		
	a. Pembina	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	750.000
	c. Koordinator	OB	700.000
	d. Ketua	OB	700.000
	e. Sekretaris	OB	650.000
	f. Anggota	OB	600.000
40.	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)</b>		
	a. Pembina	OB	1.200.000
	b. Penanggung Jawab	OB	600.000
	c. Koordinator	OB	575.000
	d. Ketua	OB	525.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	450.000

## B. STANDAR BIAAYA

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>STANDAR BIAAYA KEGIATAN BIDANG HUKUM</b>		
	a. Kajian Akademis Ranperda (Perlu Rincian)	Kajian	30.000.000
	b. Bantuan Hukum Pemerintah Daerah		
	1. Honor Kuasa Hukum	Org/Perkara	1.500.000
	2. Transportasi Tim Kuasa Hukum	Org/Sidang	250.000
2.	<b>SATUAN BIAAYA MAKANANDAN MINUMAN KEGIATAN</b>		
	1. Snack	KOTAK	15.000
	2. Makanan dan Minuman	PORSI	30.000
	3. Prasmanan	Per ORANG	75.000
3.	<b>SATUAN BIAAYA TRANSPORT LOKAL SAMPAI DENGAN 8 JAM</b>		
	a. Umum (PNS/PTT)		
	– Esl. III dan PNS Gol.IV Non Jabatan	OH	175.000



	— Esl.IV/PNS/CPNS Gol.III Non Jabatan/PTT Sarjana	OH	150.000
	— PNS/CPNS Gol.II dan Gol.I/PTT Non Sarjana	OH	145.000
	<b>b. Auditor/Pemeriksa dan Pemungutan pajak/retribusi</b>		
	— Esl. III dan PNS Gol.IV Non Jabatan	OH	175.000
	— Esl.IV/PNS/CPNS Gol.III Non Jabatan/PTT Sarjana	OH	150.000
	— PNS/CPNS Gol.II dan Gol.I/PTT Non Sarjana	OH	145.000
<b>4.</b>	<b>SATUAN BIAYA TRANSPORT DAN AKOMODASI BAGI PIHAK LAIN</b>		
	Diberikan biaya transportasi setara dengan biaya perjalanan dinas Golongan III dan dibayar secara <i>lumpsum</i> .		
<b>5.</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR dan UANG MAKAN LEMBUR</b>		
	<b>a. Uang lembur</b>		
	1. Golongan IV	OJ	25.000
	2. Golongan III	OJ	20.000
	3. Golongan II	OJ	17.000
	4. Golongan I	OJ	13.000
	5. Non PNS	OJ	10.000
	<b>b. Uang makan lembur</b>		
	1. Golongan IV	OH	32.000
	2. Golongan III	OH	32.000
	3. Golongan II dan I	OH	32.000
	4. Non PNS	OH	32.000
<b>6.</b>	<b>SATUAN UANG MAKAN HARIAN (untuk PNS dan NON PNS)</b>		
	1. Golongan IV	OH	25.000
	2. Golongan III	OH	25.000
	3. Golongan II & I	OH	25.000
	4. Non PNS	OH	25.000
<b>7.</b>	<b>STANDAR BIAYA SEWA TEMPAT DAN FASILITAS PENDUKUNG PENYELENGARAAN KEGIATAN</b>		
	1. Ruang Besar, Kapasitas > 500 orang	Hari	2.500.000
	2. Ruang Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 orang	Hari	2.000.000
<b>8.</b>	<b>STANDAR BIAYA SEWA ALAT LAINNYA</b>		
	a. Tenda 4 x 8	Per buah	350.000
	b. Tenda 6 x 6	Per buah	250.000
	c. Tenda 3 x 4	Per buah	200.000
	d. Kursi	Per buah	2.000
	e. Bunga Meja	Per buah	40.000



	f. Organ	Perkeg.	650.000		
	g. Alat Band Lengkap	Per hari	4.000.000		
	h. Panggung	1 m <sup>2</sup> /hari	30.000		
	i. Panggung 6 x 8	Per buah	750.000		
	j. Sound System <i>Out Door</i>	Per unit hari	7.500.000		
	k. Sound System <i>In Door</i>	Per unit hari	3.000.000		
	l. Lighting <i>Out Door</i>	Bar/hari	5.000.000		
	m. Lighting <i>In Door</i>	Bar/hari	2.500.000		
	n. Genzet besar	Per hari	3.500.000		
	o. Dekorasi / Taman	Per keg.	400.000		
	p. Meja Bulat	Per buah	35.000		
	q. Rempel Meja Ukuran 2 M	Per hari	30.000		
9.	STANDAR BIAYA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN GEDUNG SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 45 TAHUN 2007				
	a. Sederhana				
	Biaya Konstruksi Fisik(Rp.)	Perencanaan Konstruksi(%)	Pengawasan Konstruksi (%)	Pengelolaan Konstruksi (%)	
	1. 0 s/d 250.000.000	8.23	5.35	14.00	
	2. >250.000.000 s/d 500.000.000	8.23 s.d 6.83	5.35 s.d 4.62	14.00 s.d 10.00	
	3. >500.000.000 s/d 1.000.000.000	6.83 s.d 5.63	4.62 s.d 3.90	10.00 s.d 6.75	
	4. >1.000.000.000 s/d 2.500.000.000	5.63 s.d 4.65	3.90 s.d 3.27	6.75 s.d 4.20	
	5. >2.500.000.000 s/d 5.000.000.000	4.65 s.d 3.90	3.27 s.d 2.73	4.20 s.d 2.85	
	6. >5.000.000.000 s/d 10.000.000.000	3.90 s.d 3.28	2.73 s.d 2.27	2.85 s.d 1.90	
	7. >10.000.000.000 s/d 25.000.000.000	3.28 s.d 2.82	2.27 s.d 1.92	1.90 s.d 1.20	
	8. >25.000.000.000 s/d 50.000.000.000	2.82 s.d 2.44	1.92 s.d 1.65	1.20 s.d 0.80	
	9. >50.000.000.000 s/d 100.000.000.000	2.44 s.d 2.16	1.65 s.d 1.43	0.80 s.d 0.50	
	10. >100.000.000.000 s/d 250.000.000.000	2.16 s.d 1.94	1.43 s.d 1.26	0.50 s.d 0.28	
	11. >250.000.000.000 s/d 500.000.000.000	1.94 s.d 1.80	1.26 s.d 1.18	0.28 s.d 0.18	
	b. Tidak Sederhana				
	Biaya Konstruksi Fisik(Rp.)	Perencanaan Konstruksi (%)	Manajemen Konstruksi(%)	Pengawasan Konstruksi(%)	Pengelolaan Konstruksi(%)
	1. 0 s/d 250.000.000	9.00	7.25	6.00	16.00
	2. >250.000.000 s/d 500.000.000	9.00 s.d 7.55	7.25 s.d 6.20	6.00 s.d 5.20	16.00 s.d 11.25
	3. >500.000.000 s/d 1.000.000.000	7.55 s.d 6.35	6.20 s.d 5.25	5.20 s.d 4.45	11.25 s.d 7.75
	4. >1.000.000.000 s/d 2.500.000.000	6.35 s.d 5.37	5.25 s.d 4.50	4.45 s.d 3.80	7.75 s.d 5.10
	5. >2.500.000.000 s/d 5.000.000.000	5.37 s.d 4.55	4.50 s.d 3.80	3.80 s.d 3.20	5.10 s.d 3.28
	6. >5.000.000.000 s/d 10.000.000.000	4.55 s.d 3.92	3.80 s.d 3.25	3.20 s.d 2.70	3.28 s.d 2.15
	7. >10.000.000.000 s/d 25.000.000.000	3.92 s.d 3.42	3.25 s.d 2.80	2.70 s.d 2.30	2.15 s.d 1.42
	8. >25.000.000.000 s/d 50.000.000.000	3.42 s.d 3.02	2.80 s.d 2.48	2.30 s.d 2.00	1.42 s.d 0.93
	9. >50.000.000.000 s/d 100.000.000.000	3.02 s.d 2.72	2.48 s.d 2.19	2.00 s.d 1.78	0.93 s.d 0.58
	10. >100.000.000.000 s/d 250.000.000.000	2.72 s.d 2.50	2.19 s.d 2.00	1.78 s.d 1.60	0.58 s.d 0.31
	11. >250.000.000.000 s/d 500.000.000.000	2.50 s.d 2.32	2.00 s.d 1.89	1.60 s.d 1.50	0.31 s.d 0.19



c. Khusus				
	Biaya Konstruksi Fisik(Rp.)	Perencanaan Konstruksi (%)	Pengawasan Konstruksi(%)	Pengelolaan Konstruksi(%)
	1. 0 s/d 250.000.000	9,75	7,95	16,00
	2. >250.000.000 s/d 500.000.000	9,75 s.d 8,20	7,95 s.d 6,68	16,00 s.d 11,25
	3. >500.000.000 s/d 1.000.000.000	8,20 s.d 6,89	6,68 s.d 5,70	11,25 s.d 7,75
	4. >1.000.000.000 s/d 2.500.000.000	6,89 s.d 5,85	5,70 s.d 4,87	7,75 s.d 5,10
	5. >2.500.000.000 s/d 5.000.000.000	5,85 s.d 5,00	4,87 s.d 4,15	5,10 s.d 3,28
	6. >5.000.000.000 s/d 10.000.000.000	5,00 s.d 4,35	4,15 s.d 3,60	3,28 s.d 2,15
	7. >10.000.000.000 s/d 25.000.000.000	4,35 s.d 3,85	3,60 s.d 3,10	2,15 s.d 1,42
	8. >25.000.000.000 s/d 50.000.000.000	3,85 s.d 3,45	3,10 s.d 2,77	1,42 s.d 0,93
	9. >50.000.000.000 s/d 100.000.000.000	3,45 s.d 3,10	2,77 s.d 2,49	0,93 s.d 0,58
	10. >100.000.000.000 s/d 250.000.000.000	3,10 s.d 2,90	2,49 s.d 2,30	0,58 s.d 0,31
	11. >250.000.000.000 s/d 500.000.000.000	2,90 s.d 2,75	2,30 s.d 2,17	0,31 s.d 0,19
10.	STANDAR BIAYA PENDIDIKAN			
	a. Biaya Tugas Belajar Program Akademi/Diploma III (D-III)	OT	15.500.000	
	b. Biaya Tugas Belajar Program Diploma IV (D-IV)/S1	OT	20.500.000	
	c. Biaya Tugas Belajar Program Pasca Sarjana S2 (belum termasuk Study Tour yang diwajibkan dari Perguruan Tinggi)	OT	60.000.000	
	d. Biaya Tugas Belajar Program Doktorat S3	OT	70.000.000	
	e. Biaya Tugas Belajar Dokter ahli/Spesialis	Tamat	500.000.000	
	f. Biaya Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)			
	➤ Kepemimpinan			
	1. Diklat PIM II	Peserta/Akt	95.000.000	
	2. Diklat PIM III	Peserta/Akt	50.000.000	
	3. Diklat PIM IV	Peserta/Akt	35.000.000	
	➤ Prajabatan			
	1. Golongan III (Prajabatan)	Peserta/Akt	6.000.000	
	2. Golongan II & I (Prajabatan)	Peserta/Akt	4.500.000	
	g. Biaya Bantuan Pendidikan Izin Belajar :			
	SLTA, D-I, D-II, D-III, D-IV ke S1	OT	5.000.000	
	i. Biaya Bantuan Pendidikan Izin Belajar S2	OT	60.000.000	
11.	STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR			
	a. Komputer/Laptop	Unit / Tahun	500.000	
	b. Printer Dot Matrix	Unit / Tahun	250.000	
	c. Printer Tinta	Unit / Tahun	250.000	
	d. In Focus	Unit / Tahun	500.000	
	e. AC Split	Unit / Tahun	750.000	



	f. Isi Freon AC	Unit / Tahun	1.000.000
	g. Genset < 50 KVA	Unit / Tahun	5.000.000
	h. Genset 75 KVA	Unit / Tahun	6.000.000
	i. Genset 100 KVA	Unit / Tahun	7.000.000
	j. Mesin Potong Rumput	Unit / Tahun	350.000
12.	<b>STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN MEUBELAIR</b>		
	a. Almari	Unit / Tahun	150.000
	b. Tempat Tidur	Unit / Tahun	150.000
	c. Filling Cabinet	Unit / Tahun	175.000
	d. Meja Kursi Tamu	Unit / Tahun	400.000
13.	<b>STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS</b>		
	a. Kendaraan Dinas Pejabat		
	➤ Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati)	Unit / Tahun	48.000.000
	➤ Pimpinan DPRD	Unit / Tahun	45.000.000
	➤ Pejabat Eselon II/a	Unit / Tahun	45.000.000
	b. Usia Kendaraan ≤ 3 Tahun		
	1. Jeep, Sedan, Station Wagon	Unit / Tahun	25.000.000
	2. Mini Bus/Pick Up/Double Gardan	Unit / Tahun	35.000.000
	3. Bus /Truk	Unit / Tahun	35.000.000
	4. Sepeda Motor	Unit / Tahun	3.000.000
	5. Kendaraan Roda 3	Unit / Tahun	6.500.000
	c. Usia Kendaraan ≥ 3 Tahun		
	1. Jeep, Sedan, Station wagon	Unit / Tahun	27.000.000
	2. Mini Bus/Pick Up/Double Gardan	Unit / Tahun	40.000.000
	3. Bus /Truk	Unit / Tahun	40.000.000
	4. Sepeda Motor	Unit / Tahun	3.500.000
	5. Kendaraan Roda 3	Unit / Tahun	8.000.000
14.	<b>BIAYA PENGADAAN PAKAIAN</b>		
	a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pelaksana	Stel	1.500.000
	b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pejabat Daerah	Stel	4.000.000
	c. Pakaian Sipil Harian (PDH) Pejabat Daerah	Stel	3.000.000
	d. Pakaian Sipil Harian (PDH) Lengan Panjang	Stel	3.500.000
	e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pejabat Daerah	Stel	5.000.000
	f. Pakaian Khusus Lapangan	Stel	490.000
14.	<b>SATUAN BIAYA MAKSIMAL SEWA SARANA MOBILITAS DARAT (KHUSUS KEGIATAN INSIDENTIL)</b>		
	Roda Empat	Per Hari	800.000
15.	<b>HARGA MAKSIMAL PEMBELIAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN ATAU LAPANGAN</b>		



	<b>(RODA DUA)</b>		
	1. Operasional	Unit	27.000.000
	2. Lapangan	Unit	30.000.000
16.	<b>HARGA MAKSIMAL PEMBELIAN KOMPUTER</b>		
	1. Komputer/PC	Unit	8.000.000
	2. Laptop	Unit	8.500.000
	3. Tablet	Unit	7.000.000
17.	<b>SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH</b>		
	1. Truck		
	a. Pengepakan dan penggudangan	M <sup>3</sup>	50.000
	b. Angkutan	Km/ M <sup>3</sup>	400
	2. Angkutan laut/sungai		
	a. Pengepakan dan penggudangan	M <sup>3</sup>	50.000
	b. Angkutan	Km/ M <sup>3</sup>	400
	c. Angkutan laut/sungai		Sesuai tarif
18.	<b>SATUAN BIAYA KEGIATAN PERLOMBAAN (Batas Tertinggi)</b>		
	1. Bersifat Perorangan		
	a. Juara I	Kegiatan	2.000.000
	b. Juara II	Kegiatan	1.000.000
	c. Juara III	Kegiatan	500.000
	2. Bersifat Antar Sekolah / Kelompok		
	a. Juara I	Kegiatan	5.000.000
	b. Juara II	Kegiatan	3.000.000
	c. Juara III	Kegiatan	1.500.000

## 2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penggunaan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten Malaka agar disesuaikan dengan Keputusan Bupati Malaka dan penetapan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun 2019.

- b) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- d) Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- e) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- f) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- g) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
  - 1. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



2. Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- h) Dalam rangka mewujudkan *universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- i) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- j) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepala kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan dengan mepedomani pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Pengadaan belanja barang dan jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

k) Pengadaan belanja barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.

l) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.

Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

m) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat PPimpinan Tinggi Madya dan Pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.



2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tariff hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

4. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar harga satuan uang perjalanan dinas, besarnya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisien, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

- n) Penganggaran belanja Perjalanan Dinas baik dalam wilayah Kabupaten Malaka maupun di luar wilayah Kabupaten Malaka (Ke Provinsi dan Luar Provinsi) mengacu pada Peraturan Bupati Malaka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Malaka Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pejabat Lain Yang Disetarakan.
- o) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
  1. Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
  2. Pimpinan dan anggota DPRD; serta
  3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah yang terkait dengan peningkatan kapasitas tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan

efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- p) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas asset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- q) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### 2.3 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya.

Penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- b) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan asset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.
- c) Penganggaran Belanja Modal tidak hanya sebesar harga beli/bangunan aset tetap saja, tetapi harus ditambah dengan seluruh belanja-belanja ikutan lainnya yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai aset tersebut siap digunakan misalnya Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan.
- d) Apabila terdapat pekerjaan belanja modal yang telah ada ikatan perjanjian kontrak dengan rekanan/pihak ketiga dan ternyata tidak selesai dilaksanakan pada akhir Tahun Anggaran 2019 dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk DPA-L SKPD Tahun Anggaran 2019 untuk dilakukan pengesahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan dianggarkan kembali pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila Pimpinan SKPD telah menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada



Badan Keuangan Daerah paling lambat pertengahan bulan Desember Tahun Anggaran 2019.

e) Besaran pengadaan computer dan printer ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan
1.	Komputer PC	Unit	8.000.000
2.	Notebook / Laptop	Unit	8.500.000
3.	Printer	Unit	2.500.000
4.	Printer A3	Unit	7.500.000

f) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset, dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan.

g) Penganggaran pengadaan barang milik daerah (belanja modal) sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

#### 2.4 Surplus/Defisit APBD

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

- b) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. PEMBIAYAAN DAERAH.

#### 3.1 Penerimaan Pembiayaan dianggarkan untuk menampung :

- a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- Pelampauan penerimaan PAD;
- Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- Pelampauan penerimaan pembiayaan;
- Penghematan belanja;
- Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

- b) Pencairan Dana Cadangan

Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.

- c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- d) Penerimaan Pinjaman Daerah

- e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman

- f) Penerimaan Piutang Daerah

#### 3.2 Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan untuk menampung :

- a) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ✓



Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dan peraturan daerah tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah.

Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah sebagaimana maksud pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b) **Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggarannya penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

c) **Pembayaran Pokok Utang**

Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

d) **Pemberian Pinjaman Daerah**

3.3 **Pembiayaan Netto** merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan dan dipergunakan untuk menutup defisit anggaran.

3.4 **Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan**


a. Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2020 bersaldo nihil.



- b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas, dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

#### IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBD

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dan DPRD menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2020. Pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu ke-II bulan Agustus 2019. KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, paling lambat tanggal 30 Nopember 2019, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA/Perubahan KUA dan rancangan PPAS/Perubahan PPAS, Kepala Daerah harus menyampaikan rancangan KUA/Perubahan KUA dan rancangan PPAS/Perubahan PPAS tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA/Perubahan KUA dan PPAS/Perubahan PPAS dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 akan lebih efektif.
3. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi KUA/Perubahan KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:
  - a. Gambaran kondisi ekonomi makro;
  - b. Asumsi penyusunan rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020; 



- c. Kebijakan pendapatan daerah;
  - d. Kebijakan belanja daerah;
  - e. Kebijakan pembiayaan; dan
  - f. Strategi pencapaian.
4. PPAS/Perubahan PPAS disusun dengan tahapan:
- a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
  - b. Menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun; dan
  - c. Menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

PPAS/Perubahan PPAS menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga serta pembiayaan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitive setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD serta rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD.

5. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD.

Surat edaran dimaksud mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS, kode rekena APBD, Format RKA-SKPD, ASB dan standar satuan harga.

Selain itu, penyusunan RKA-SKPD pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada SPM, standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penyusunan RKA-SKPD pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar satuan harga.

6. RKA digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 memuat:
- a. Dalam kolom penjelasan pada peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dicantumkan lokasi kegiatan;
  - b. Khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), DAK, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan keuangan yang bersifat khusus, pinjaman daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya;



- c. Untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD dalam kolom penjelasan pada peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
7. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, pemerintah daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  8. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, kepala desa harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* untuk melakukan review atas RKPD/perubahan RKPD, Rencana Kerja SKPD/perubahan Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS/Perubahan KUA-Perubahan PPAS dan RKA-SKPD Perubahan.
  9. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang semula hanya diuraikan sampai dengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan, menjadi sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
  10. Dalam rangka mendukung percepatan dan penguatan pembangunan kawasan perbatasan di daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, proses perencanaan dan penganggaran APBD pemerintah daerah yang berada pada wilayah perbatasan memperhatikan Rencana Induk dan Rencana Aksi yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.
  11. Kepala Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama sebagaimana maksud pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan itu, rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD dan disepakati sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disusun kepala daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara kepala



daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak disampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Gubernur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 312 dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan Gubernur.

Terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dimaksud, harus memperhatikan:

- a. Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya, yaitu pagu jumlah pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.

Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dimaksud dapat dilampaui apabila terdapat:

- 1) Kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan
- 2) Keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat mengikat" adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat wajib" adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pengeluaran setiap bulan dimaksud dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2020, namun persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah dimaksud dilakukan setelah



persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan setelah akhir bulan September 2020, maka pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2020.

15. Larangan pemerintah daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk menganggarkan kegiatan dan belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020.
16. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, wakil kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD/ perubahan APBD kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila kepala daerah berhalangan sementara, kepala daerah mendelegasikan kepada wakil kepala daerah untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat pengganti kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD, sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/penjabat/penjabat sementara kepala daerah sebagaimana maksud pasal 65 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

17. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana maksud Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota.



18. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah harus dilakukan evaluasi oleh TAPD.
19. Dalam melakukan evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang APBD, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati/Wali Kota untuk APBD Kabupaten/kota.
22. Hasil penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD tersebut, ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD dan menjadi dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya serta disampaikan kepada Gubernur untuk APBD Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Besaran honorarium bagi Pengelolaan Keuangan SKPD sesewaktu dapat berubah mengikuti perubahan pagu anggaran definitif untuk belanja langsung.
2. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang



Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai RKPD Tahun 2020.

3. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penjelasan pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

Alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai RKPD Tahun 2020.

4. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan public antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Selain itu, DAU tambahan merupakan dana dukungan untuk pemerintah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan.

Besaran belanja infrastruktur daerah dimaksud dihitung dari total belanja modal dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan yang mempunyai fungsi utama pelayanan administrative dan kendaraan dinas.

5. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan diperlukan upaya secara konsisten untuk mendorong kemandirian aspal nasional berbasis aspal buton sebagaimana maksud Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan, pemerintah daerah dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan mengutamakan pemanfaatan hasil produksi aspal dari buton dengan memperhatikan standar teknis yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait.



6. Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Terhadap program dan kegiatan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibebankan pada APBD dengan mempedomani Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Terhadap urusan pemerintahan konkuren:
- a. Pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
  - b. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional;
  - c. Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
  - d. Pengelolaan terminal penumpang tipe A;
  - e. Penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor;
  - f. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan dan penyelenggaraan minyak dan gas bumi (inspektur migas); dan
  - g. Pendidikan tinggi kesehatan
- Tetap dapat didanai APBD Tahun Anggaran 2020, sepanjang belum dianggarkan dalam APBN.

8. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, obyek dana kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek dana kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.




Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan pada tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

9. Penggunaan dari pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya, memperhatikan: DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai *illegal*) sesuai dengan amanat dalam pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan Gubernur.

10. Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

11. Penganggaran dan belanja DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 berpedoman kepada petunjuk teknis DAK Fisik atau petunjuk operasional yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait, sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
12. Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target *output*, rincian dan lokasi kegiatan DAK Fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan petunjuk teknis DAK Fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai penetapan RK DAK Fisik dimaksud.

Dal hal penganggaran pagu alokasi DAK dalam APBD TA.2020 tidak sesuai dengan pagu alokasi DAK berdasarkan RK yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan dari K/L, maka pemerintah daerah melakukan penyesuaian atas penetapan pagu alokasi berdasarkan RK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. 



13. Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik bidang Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, Pertanian, Industri Kecil dan Menengah (IKM) pemerintah daerah, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada propinsi kab/kota kecuali untuk sekolah yang berada pada provinsi papua dan propinsi papua barat dilaksanakan melalui swakelola oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), dianggarkan dalam program dan kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan yaitu:

- 1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (negeri) dianggarkan pada jenis belanja modal dengan obyek dan rincian obyek sesuai sekolah negeri berkenaan; dan
- 2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan obyek dan rincian obyek barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

b. Bidang Perumahan dan Permukiman

DAK Fisik bidang perumahan dan permukiman sub bidang rumah swadaya yang merupakan dana yang dialokasikan dari APBN untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang sifatnya stimulant guna mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan swadaya layak huni melalui peningkatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) beserta prasarana, sarana dan utilitas yang merupakan prioritas nasional dan menjadi urusan dan kewenangan pemerintah daerah. Penganggaran di APBD sebagai berikut:

- 1) Kegiatan PBRS dan PKRS dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja dan rincian obyek belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Kegiatan pembangunan prasarana jalan lingkungan sebagai insentif dari pemerintah kepada pemda yang melaksanakan PBRS pada kelompok penerima bantuan yang berkinerja baik yang memenuhi persyaratan dan dilaksanakan secara swakelola dengan pelaksana adalah kelompok masyarakat, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan perumahan dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan; dan
- 3) Khusus kegiatan PBRS bagi korban bencana gempa bumi dan likuifaksi di provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018, pada SKPD yang melaksanakan urusan perumahan dianggarkan dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan.

c. Bidang Pertanian

Kegiatan DAK Fisik bidang pertanian untuk kegiatan pembangunan/perbaikan sumber air, jalan pertanian dan lumbung pangan pertanian dilaksanakan melalui model swakelola padat karya yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/Gapoktan/P3A/GP3A, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian.


14. Pemerintah daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan dengan kegiatan DAK Fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan penunjang dimaksud meliputi:

- a. Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
- b. Biaya tender;
- c. Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan swakelola;
- d. Penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
- e. Penyelenggaraan rapat koordinasi;
- f. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota.

Pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota sebagaimana yang tercantum pada huruf g, dilakukan terhadap:

- 1) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per jenis, per bidang tahun anggaran sebelumnya, sebagai syarat penyaluran tahap I dan/atau penyaluran secara sekaligus;
- 2) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per jenis, per bidang sampai dengan tahap I, sebagai syarat penyaluran tahap II; dan
- 3) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per jenis, per bidang sampai dengan tahap II, sebagai syarat penyaluran tahap III.

Pelaksanaan reviu tersebut dilakukan oleh inspektorat provinsi untuk provinsi provinsi penerima DAK Fisik dan inspektorat kabupaten/kota untuk kabupaten/kota penerima DAK Fisik.

selanjutnya laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per jenis, per bidang disampaikan oleh kepala daerah kepada kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA melalui aplikasi berbasis *web Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN)*. 



15. Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik, pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. DAK Fisik pada bidang/sub bidang yang *output* kegiatannya belum tercapai, yaitu :
    - 1) untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian *output* dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat *output* kegiatannya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020; atau
    - 2) untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/sub bidang tertentu sesuai kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
  - b. DAK Fisik pada bidang/sub bidang yang *output* kegiatannya telah tercapai, yaitu:
    - 1) untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang sama dan/atau tertentu sesuai kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020; atau
    - 2) untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang sama dan/atau tertentu sesuai kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.



16. Ketentuan pengaturan pengelolaan Dana BOS yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik sebagai berikut:
- a. Belanja BOS yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan pada Pemerintah Propinsi dianggarkan pada APBD Propinsi Tahun anggaran 2020 sebagai berikut:
    - 1) Bagi Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang diselenggarakan oleh Propinsi dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan bagi Satuan Pendidikan Menengah Swasta dan Satuan Pendidikan Khusus Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dianggarkan dalam bentuk hibah. Untuk memberikan fleksibilitas bagi Satdikmes Negeri dan Satdiksus Negeri dalam penggunaan dana BOS dimaksud, proses penyaluran dana BOS kepada Satdikmes Negeri dan Satdiksus Negeri dilakukan melalui mekanisme penerusan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TU) dari bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan urusan pendidikan kepada bendahara Dana BOS pada Satdikmes Negeri dan Satdiksus Negeri yang disesuaikan dengan besaran penyaluran setiap tahapan penyaluran Dana BOS, yang pelaksanaannya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1043/SJ tanggal 24 Februari 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada APBD.
    - 2) Dalam hal pengelolaan Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Negeri terdapat sisa penggunaan Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Negeri dimaksud, dianggarkan kembali dengan berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7790 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Sisa Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi.
    - 3) Bagi Satdikdas Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satdikdas Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk hibah.
  - b. Perubahan alokasi dana BOS pada Satdikdas Negeri pada APBD Kabupaten/Kota, Satdikmes Negeri dan Satdiksus Negeri pada APBD propinsi Tahun Anggaran 2020 berdasarkan penyaluran dana BOS sesuai *cut off* Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Tahun Anggaran 2020, dilakukan penyesuaian yaitu:
    - 1) Dalam hal penyaluran Dana BOS melebihi atau kurang dari pagu alokasi Dana BOS per satuan pendidikan, maka pemerintah daerah menyesuaikan alokasi Dana BOS dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran; dan/atau



2) Dalam hal penyaluran Dana BOS melebihi atau kurang dari pagu alokasi Dana BOS per satuan pendidikan yang telah dicantumkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, maka pemerintah daerah menyesuaikan alokasi Dana BOS dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.


c. Penganggaran sisa Dana BOS tahun-tahun sebelumnya yang masih berada pada rekening Dana BOS pada Satdikdas Negeri, Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri, menambah pagu alokasi dana BOS pada Satdikdas Negeri, Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri Tahun Anggaran 2020, dengan berpedoman pada Pasal 327 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, sebagai berikut:

1) Satdikdas Negeri, dilakukan pengesahan pendapatan LRA oleh BUD pemerintah kabupaten/kota untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020.

2) Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri, dilakukan pengesahan Pendapatan LRA oleh BUD pemerintah provinsi untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020.

Mekanisme pengelolaan mengikuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota pada APBD. Penganggaran Dana BOS yang bersumber dari APBD dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

17. Pendapatan atas pengembalian DAK Nonfisik yang merupakan koreksi pembayaran, dianggarkan pada jenis Lain-lain PAD Yang Sah. Pendapatan dimaksud digunakan sesuai dengan sumber dananya dan ketentuan penggunaannya, yaitu untuk pengeluaran yang didanai DAK Nonfisik pada tahun dikembalikannya dana tersebut.

18. Dalam hal pemerintah daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada bidang/sub bidang DAK Nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang merupakan bagian SiLPA, dianggarkan kembali pada bidang/sub bidang DAK Nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2020. 



19. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerjasama dapat dilakukan oleh daerah dengan:

- a. Daerah lain;
- b. Pihak ketiga; dan/atau
- c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, pemerintah daerah dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undang lainnya. Apabila pemerintah daerah membentuk badan kerjasama, maka masing-masing pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama dengan mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah.

20. Dalam hal pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di daerah.

Bagi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan Pembayaran Ketersediaan Layanan, agar menyediakan anggaran pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam Penyediaan Infrastruktur di daerah.

21. Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 364 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja hibah dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

22. Dalam rangka peningkatan tatalaksana, kualitas dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha, pemerintah daerah menganggarkan pendanaan untuk: pembentukan/pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna menjamin efektifitas, penguatan koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas SDM dan pemantapan tugas-tugas DPMPTSP dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

- 23 Pendanaan keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga. Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan-kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa dimaksud, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Setelah penetapan status oleh Kepala Daerah, kepala SKPD yang secara fungsional terkait mengajukan kebutuhan belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD;
  - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja dimaksud kepala SKPD yang secara fungsional terkait paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
  - c. Pencairan dana kebutuhan belanja dimaksud dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang secara fungsional terkait;
  - d. Penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD yang secara fungsional terkait;
  - e. Kepala SKPD yang secara fungsional terkait bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya; dan
  - f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud disampaikan oleh kepala SKPD yang secara fungsional terkait kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

Berkaitan dengan itu, Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

- 24 Penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam/bencana non alam, bencana , sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana non alam dan/atau bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya, melakukan pergeseran belanja tidak terduga dan/atau melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyediaan anggaran anatra lain mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, penyediaan logistik/sandang dan pangan diformulasikan ke dalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;



- b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/non alam, bencana sosial dianggarkan pada belanja bantuan keuangan; dan
- c. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan pergeseran belanja tidak terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.

Penyediaan anggaran sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- 25. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran program dan kegiatan pra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan Bencana.

Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai yang diformulasikan ke dalam program "Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Prabencana" yang selanjutnya diuraikan ke dalam kegiatan, antara lain:

- a. Perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana;
  - b. Pengurangan resiko dan pencegahan bencana;
  - c. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  - d. Kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
  - e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
- 26. Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat *earmark*, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi khusus, DBH-DR, DAU Tambahan, DAK dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara:
    - a. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
    - b. Dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya sebagaimana tersebut diatas diterima oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya ditampung dalam



#### Laporan Realisasi Anggaran.

27. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas secretariat fraksi DPRD disediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada secretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk secretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor secretariat fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
28. Dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, disediakan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam hal suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.  
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.  
Selanjutnya, dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan dan bagi Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
29. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan rumah jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah jabatan. Besaran sewa memperhatikan nilai wajar standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Dalam pasal 346 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ditegaskan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan unit pelaksana dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.  
Fleksibilitas tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Spesifikasi teknis di bidang layanan umum tersebut, berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:



- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan;
- b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
- c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat, antara lain dana bergulir dan dana perumahan.

Dalam penerapan BLUD, Pemerintah Daerah memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, Pemerintah daerah segera melakukan evaluasi kepada perangkat daerah yang memiliki spesifikasi teknis layanan umum atau tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum kepada masyarakat untuk menerapkan BLUD.
- b. khusus bagi pelayanan kesehatan antara lain Rumah Sakit Daerah (RSD), Puskesmas (FKTP) dan Balai Kesehatan Masyarakat yang belum menerapkan BLUD, Pemerintah Daerah segera melakukan langkah-langkah untuk mempercepat penerapan BLUD pada pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 7 ayat (3) dan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Bagi perangkat daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD, agar:

- a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun anggaran 202 dan seterusnya menggunakan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- b. Pendapatan BLUD dalam RBA dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- c. Belanja dan/atau pembiayaan BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD (non APBD) serta sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja/pembiayaan.
- d. Belanja dan/atau pembiayaan BLUD sebagaimana huruf c, dialokasikan untuk membiayai Program Peningkatan Pelayanan serta Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan.
- e. Pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA selanjutnya ke dalam RKA diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada SKPD selaku BUD.
- f. Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.



- g. Laporan pendapatan belanja dan pembiayaan BLUD secara berkala, sebagai berikut:
    - 1) Untuk BLUD UPTD/B, pemimpin menyusun dan menandatangani laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan melampirkan SPTJ untuk disampaikan kepada PPKD berdasarkan SP3BP, PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2BP.
    - 2) Untuk BLUD SKPD pemimpin menyusun dan menandatangani laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan melampirkan SPTJ, dan menandatangani SP3BP untuk disampaikan kepada PPKD berdasarkan SP3BP, PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2BP.
  - h. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang berlaku efektif mulai tahun 2016, sehingga audit laporan keuangan BLUD dilaksanakan oleh BPK-RI.
  - i. Dalam hal BLUD yang telah ditetapkan dengan status BLUD bertahap sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Bdan Layanan Umum Daerah, wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Bdan Layanan Umum Daerah diundangkan.
  - j. Penilaian dan penerapan BLUD:
    - 1) Untuk UPTD/B Daerah Provinsi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1010/SJ tentang Modul Penilaian dan Penetapan BLUD; dan
    - 2) Untuk UPTD/B Daerah kabupaten/kota sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tentang Modul Penilaian dan Penetapan BLUD.
31. Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2020 untuk mendanai kegiatan antara lain kordinasi, supervise, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis, seminar atau sejenisnya dan penyusunan regulasi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud serta kegiatan lain guna efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut.
32. Sebagai upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparatur pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD melalui program Tugas Belajar (TB) atau Pemberian Ijin Belajar (IB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan SDM aparatur pemerintah daerah yang kompeten dibidang kepamongprajaan yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan sebagai abdi Negara dengan karakteristik khusus, memiliki keahlian dan ketrampilan teknis penyelenggaraan pemerintahan, memiliki kepribadian dan keahlian kepemimpinan kepamongprajaan, dan berwawasan nusantara, berkode etik



serta berlandaskan pada Bhineka Tunggal Ika, pemerintah daerah dapat menganggarkan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM dimaksud.

33. Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Surat Edaran 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017. Untuk kelancaran implementasi transaksi non tunai dimaksud pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan implementasi transaksi non tunai.
34. Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang tahapan penyelenggaraannya dimulai tahun 2019, dianggarkan pada APBD masing-masing daerah yang melaksanakan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dalam bentuk belanja hibah dari Pemerintah Daerah kepada KPU dan BAWASLU provinsi bagi pemerintah provinsi serta kepada KPU dan BAWASLU kabupaten/kota bagi pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersumber dari APBD. Berkaitan dengan itu, pendanaan pengamanan pelaksanaan pemilihan tersebut dianggarkan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada SKPD berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi Pemilihan Suara Ulang (PSU) atau pemilihan susulan, pendanaannya tetap dibebankan dalam APBD. Besaran pendanaan kegiatan pemilihan dimaksud harus mempedomani standar satuan harga yang berlaku dan standar kebutuhan belanja pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk:

- a. Pengembangan kehidupan demokratis di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih sebagaimana maksud pasal 133A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- b. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan rekomendasi dari BAWASLU Provinsi dan Kabupaten/Kota.



35. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020, untuk:

- a. Pemenuhan kompetensi pemerintahan pegawai ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim pemdagri) yang menduduki jabatan kepalapemdagri perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) tingkat II, III dan IV yang terintegrasi dengan diklatpim, sebagaimana amanat pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri sebagaimana amanat pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk pendidikan dan pelatihan pembentukan (pendidikan dasar) dan penjenjangan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), diklat teknis dukcapil, diklat teknis pemadam kebakaran, barang dan jasa, dan lain-lain.
- c. Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.


Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dimaksud, dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 2017 Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

36. Pemerintah daerah menyediakan anggaran pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam APBD yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan berkenaan pada Sekretariat DPRD.

8



37. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah, pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan tugas dan fungsi pembinaan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah kepada badan/lembaga di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 978/753/SJ tanggal 6 Februari 2017 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah. Untuk pendanaan organisasi cabang olahraga professional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggungjawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga professional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga professional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi cabang professional. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, didefinisikan bahwa cabang olahraga professional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
38. Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
- a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
  - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
39. Dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa kegiatan dapat dianggarkan:
- a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
  - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak. 



Kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
- b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, dan ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

Persetujuan bersama paling sedikit memuat:

- a. Nama kegiatan;
- b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
- c. Jumlah anggaran; dan
- d. Alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pasangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang mendasarinya.
41. Dalam rangka melaksanakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukan dalam Negara, pemerintahan atau masyarakat, pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran untuk keprotokolan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
42. Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi staf ahli kepala daerah, pemerintah daerah menyediakan dukungan berupa anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah.
43. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
44. Pemerintah daerah agar mengalokasikan biaya operasional untuk melaksanakan tugas aparatur pemerintah pusat yang bekerja pada dinas di daerah dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD terkait, guna melaksanakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan pasal 119 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.



45. Dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian penyerapan anggaran daerah, pemerintah daerah menganggarkan kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran. Guna mendukung keterbukaan informasi publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah menyampaikan data penyerapan realisasi belanja setiap bulannya melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (SISMONTEPRA).
46. Dalam rangka revitalisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait dengan pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah, pemerintah daerah dapat menghibahkan tanah milik pemerintah daerah yang telah digunakan untuk pembangunan gedung KUA kepada Kementerian Agama dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain untuk:
- a. Pendidikan tinggi sebagaimana iamanatkan dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Peraturan presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang komisi Penanggulangan AIDS Nasional dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/SJ tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
48. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:



- a. Kegiatan Pengawasan, yaitu:
- 1) Kinerja Rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBPN, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
  - 2) Pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran *responsive gender*, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan kordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
  - 3) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Bupati/Walikota untuk Inspektorat Provinsi dan terhadap pemerintahan desa untuk Inspektorat Kabupaten/Kota dan evaluasi pelayanan publik;
  - 4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle blower system*.
- b. Kegiatan non pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.
- d. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima perseratus) alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019.
- Dalam rangka mendukung peningkatan integritas bagi penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintah daerah menganggarkan kegiatan untuk pelaksanaan survey penilaian integritas dalam APBD sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program dan kegiatan pengawasan dimaksud, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi sebagai berikut:
- 1) Sampai dengan Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
  - 2) diatas Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas



- Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); dan
- 3) diatas Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut diatas, pengalokasian anggaran program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2020 pemerintah daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud.

49. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan biaya pemilihan kepala desa dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
50. Pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota yang memiliki desa, menganggarkan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam APBD sesuai ketentuan pasal 112, pasal 114 dan pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, pemerintah kab/kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam kaitan itu, pemerintah desa harus menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan kepada Bupati/Wali Kota dan disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah menyusun laporan dimaksud dalam bentuk iktisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

51. Dalam rangka mewujudkan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel serta terjalinnya sinergitas kerjasama di bidang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa guna mendorong percepatan pembangunan di desa, pemerintah daerah mengalokasikan dan/atau mensinergikan anggaran untuk pembentukan dan operasional sekretariat bersama yang dibentuk di tingkat Propinsi dan Kab/Kota sesuai perjanjian bersama antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara RI Nomor 01/SJ/PK/I/2018, 119/458/BPD,B/6/I/2018 tanggal 3 Januari 2018.
52. Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa, serta mendukung penguatan BUMD lembaga keuangan bank (Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah), maka sebagai bentuk pembinaan pemerintah daerah kepada BUMD dimaksud, pemerintah desa dapat membuka rekening kas desa pada Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang sehat sesuai peraturan perundang-undangan.



Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah harus menyalurkan dana desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.

53. Pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota yang memiliki desa, menganggarkan kegiatan dalam APBD untuk mendukung pembangunan perdesaan sesuai ketentuan Pasal 83 dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meliputi:
  - a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai ketentuan tata ruang kab/kota;
  - b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
  - c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan dan pengembangan teknologi tepat guna;
  - d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi; dan
  - e. Pembangunan kawasan perdesaan melalui SKPD yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
54. Dalam rangka menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah yang merupakan salah satu dasar bagi satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 dan Pasal 19 ayat(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam program dan kegiatan yang terkait guna efektifitas penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
55. Dalam rangka penanganan dampak social kemasyarakatan terkait penyediaan tanah untuk pembangunan nasional di lingkungan pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2020 untuk mendanai kegiatan penyusunan dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan, pelaksanaan tugas Tim Terpadu penanganan dampak sosial kemasyarakatan dan pembayaran santunan bagi masyarakat.
56. Dalam rangka memajukan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk:
  - a. Pengembangan perpustakaan sesuai dengan standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan perpustakaan dengan mempedomani pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan



- Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- b. Pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan keluarga dan masyarakat melalui promosi, sosialisasi, pameran, penghargaan, kajian, koordinasi dalam pembudayaan gemar membaca dengan mempedomani pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; dan
  - c. Pelestarian dan pengembangan warisan documenter budaya bangsa baik tercetak maupun elektronik melalui penghimpunan dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam, preservasi bahan perpustakaan, penerbitan catalog induk dan bibliografi daerah, pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dan pendaftaran, pengelolaan serta pemberian penghargaan naskah kuno dengan mempedomani pasal 6, pasal 22 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
57. Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020 mempedomani antara lain:
- a. Urusan pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
  - b. Urusan kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan;
  - c. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan
  - d. Urusan Sosial sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah propinsi dan kab/kota; dan
  - e. Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:
    - 1) Sub urusan bencana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
    - 2) Sub urusan kebakaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan kebakaran Daerah Kab/Kota; dan
    - 3) Sub urusan ketetraman dan ketertiban umum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di propinsi dan Kab/Kota.



58. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendorong kebijakan inovasi daerah serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD dengan mempedomani pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Daerah.
59. Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan kebijakan pemerintah antara lain:
- a. Pencapaian *SDG's* seperti: penanggulangan *stunting*, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan uraian sebagai berikut:
    - 1) Upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penanggulangan Gizi Buruk;
    - 2) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemerintah daerah mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
    - 3) Pengendalian dan pemberantasan malaria mempedomani Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 Tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 044/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Malaria dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443.41/465 Tahun 2010 perihal Percepatan Eliminasi Malaria;
    - 4) Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
    - 5) Peningkatan pelaksanaan program penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi mempedomani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman



Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

- b. Pengintegrasian penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam rangka mencapai *UHC* sesuai target nasional dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
  - c. Peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dengan mempedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
  - d. Penurunan Angka Fertilisasi Total (*Total Fertility Rate*) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk, dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB) sebagaimana maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB di seluruh Indonesia.
  - e. Pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui optimalisasi peran dan fungsi pokja pengembangan demokrasi provinsi dalam meningkatkan capaian IDI di tingkat provinsi dengan prioritas meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian IDI di tingkat nasional, antara lain operasional untuk pokja IDI pemerintah provinsi dan peningkatan pelayanan publik melalui keterbukaan informasi/transparansi pengelolaan APBD;
  - f. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat;
  - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 60 Penyelenggaraan program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) pada SKPD terkait;
61. Penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi *Real Estate Indonesia (DIRE)* dan pembanguna perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah daerah memberikan percepatan pelayanan perizinan dan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak BPHTB sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Rumah (IMB) umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor



593/4999/SJ tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberian Insentif Pengurangan BPHTB.

62. Peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOMPINDA) Provinsi, FORKOMPINDA Kabupaten, FORKOMPINDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPIMCAM) sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, dan camat di wilayah kerja masing-masing.
63. Pelaksanaan bidang hubungan masyarakat, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Pengelolaan kerjasama dengan media cetak, media *online*, televise dan radio;
  - 2) Pengembangan teknologi dalam pengelolaan media sosial;
  - 3) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang hubungan masyarakat dan pengelola media sosial melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun *workshop*;
  - 4) Penyediaan sarana dan prasarana bidang hubungan masyarakat dan media sosial;
  - 5) Pembinaan, koordinasi dan konsolidasi bidang hubungan masyarakat termasuk pengembangan forum-forum kehumasan pemerintah daerah.

Dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

64. Pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik oleh pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik, meliputi bidang-bidang sebagai berikut:
  - a. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.
  - b. Bidang Fasilitasi Politik Dalam Negeri
  - c. Bidang Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
  - d. Bidang Fasilitasi Kewaspadaan Nasional.
  - e. Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan.
65. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mendukung hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Dalam rangka pengendalian dan penataan perangkat daerah serta pengendalian mutasi ASN daerah guna menjamin efisiensi, efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen PNS pada perangkat daerah memerlukan pemuktahiran data dan informasi secara kontinyu, bersifat *real time*, terkoneksi dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Daerah. Pemerintah



daerah perlu mengalokasi anggaran antara lain untuk:

- a) Pembinaan penataan perangkat daerah meliputi struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi;
  - b) Pengendalian penataan perangkat daerah dalam bentuk pemantauan, pendampingan dan evaluasi; dan
  - c) Pengembangan system informai pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah didayagunakan sebagai sarana komunikasi data dan informasi komprehensif konektivitas.
- 2) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan portal *e-legislasi* sehingga dapat diakses oleh masyarakat;
  - 3) Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Pemerintah Daerah memberikan dukungan anggaran dalam APBD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah Kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat; dan
  - 4) Dalam rangka penguatan kapasitas daerah dan mengintegrasikan teknologi informasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, kesejahteraan masyarakat dan perbaikan pelayanan public, pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
66. Pemberian tunjangan PNSD yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian.
  67. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) berbasis NIK secara Nasional dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  68. Dukungan peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan meliputi KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian dan Surat Keterangan Pindah, yang diselesaikan paling sedikit dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas



Layanan Administrasi Kependudukan.

69. Penyelarasan dan penguatan kebijakan pelaksanaan program padat karya tunai di desa untuk pembangunan, sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, 954/KMK.07/2017, 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
70. Pemulangan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan (*Roadmad*) Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB.
71. Peningkatan pencegahan dan penanganan tidak kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang, melalui gugus tugas pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) provinsi, kab/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
72. Penciptaan Calon TKI yang kompeten sesuai dengan *job order* yang akan dijalankan, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya praktek-praktek perdagangan manusia, pemerintah daerah agar melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas sampai di tingkat desa secara terpadu dan berkelanjutan, menciptakan pemahaman masyarakat untuk memahami cara dan mekanisme menjadi tenaga kerja di luar negeri secara legal dan aman, membentuk layanan tata kelola bagi calon TKI secara terpadu dan transparan, mengintensifkan sidak dan operasi secara berkala di wilayah perbatasan terutama di jalur tidak resmi terhadap orang yang akan pergi ke luar negeri yang diindikasikan secara *non procedural* (ilegal).
73. Pengelolaan batas wilayah Negara dan pembangunan kawasan perbatasan bagi provinsi dan kabupaten yang berbatasan dengan Negara tetangga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
74. Percepatan pembangunan infrastruktur pada daerah perbatasan dengan memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
75. Pendanaan Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan serta program peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur kewenangan provinsi maupun kab/kota untuk mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan Negara yang berkoordinasi dengan BPPD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan pengelola Perbatasan di Daerah.



76. Pembangunan kawasan perbatasan yang holistic, terintegrasi dengan focus potensi unggulan dalam konsep pengembangan wilayah yang terintegrasi, maka pemerintah provinsi dan kab/kota, yang berada di kawasan perbatasan Negara harus memperhatikan/menjadikan dasar atau acuan pada rencana induk Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2020-2024 dan rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2020 yang di susun oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
77. Percepatan pembangunan daerah tertinggal, pemerintah daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal untuk memfokuskan penanganan program dan kegiatan berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
78. Pelaksanaan urusan transmigrasi, pemerintah daerah perlu mendukung hal-hal sebagai berikut:
- a. Perencanaan dan penyiapan kawasan transmigrasi, antara lain:
    - 1) Sinkronisasi rencana kawasan transmigrasi;
    - 2) Pencadangan tanah di kawasan transmigrasi;
    - 3) Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM;
    - 4) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas satuan permukiman di kawasan transmigrasi; dan
    - 5) Koordinasi antar provinsi dan koordinasi antar kabupaten/kota.
  - b. Pengembangan kawasan transmigrasi, antara lain:
    - 1) Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi skala provinsi dan kab/kota;
    - 2) Pengembangan social budaya transmigrasi di astuan permukiman pada tahap pemantapan;
    - 3) Pengembangan prasarana dan sarana social, budaya dan ekonomi di satuan permukiman pada tahap pemantapan; dan
    - 4) Evaluasi perkembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan dan kawasan transmigrasi.
79. Peningkatan kinerja daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, yang diprioritaskan untuk:
- a. Pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - b. Pengadaan alat pelindung diri petugas pemadam penyelamatan;
  - c. Pelatihan petugas kebakaran dan penyelamatan;
  - d. Sosialisasi kebijakan, pemetaan dan pemuktahiran daerah rawan kebakaran;
  - e. Pengelolaan data dan informasi kebakaran; dan
  - f. Implementasi jabatan fungsional pemadam kebakaran tingkat ketrampilan dan keahlian di kab/kota.



Dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.

80. Pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaran/distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat, provinsi maupun kab/kota yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), antara lain;
  - a. Koordinasi dan evaluasi tingkat provinsi, kab/kota;
  - b. Pemantauan dan evaluasi KPPP;
  - c. Pengambilan/pembelian sampel pupuk dan pestisida; dan
  - d. Pengujian/analisa sampel pupuk dan pestisida.
81. Peningkatan level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan level kapabilitas APIP dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
82. Peningkatan Kualitas rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah.

Demikian Pedoman Penyusunan RKA-SKPD ini dibuat untuk dipedomani dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2020.



BUPATI MALAKA, 

STEFANUS BRIA SERAN



